



## Mencegah Kepailitan Debitur saat Pandemi Covid-19: Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & *Insolvency Test*?

*(Preventing Debtor Bankruptcy during the Covid-19 Pandemic: Benefits of Suspension of Debt Payment Obligations & Insolvency Test?)*

Kendry Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

\*Corresponding email: [1851009.kendry@uib.edu](mailto:1851009.kendry@uib.edu)

### Info Artikel

Submitted: 1/1/2023

Revised: 2/1/2023

Accepted: 2/1/2023

### Keywords:

Covid-19; PKPU; Insolvency Test; Benefits

### Kata kunci:

Covid-19; PKPU; Insolvency Test; Manfaat

### DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7363>

### Abstract

The Covid-19 caused a decline in the Indonesian economy, thus increasing bankruptcy cases in Indonesia. The number of bankrupt companies during the Covid-19 pandemic will result in further decline in the Indonesian economy. Postponement of Debt Payment Obligations is needed to reduce bankruptcy in Indonesia during this pandemic. This study aims to explain the benefits of Postponing Debt Payment Obligations and Insolvency Tests during the Covid-19 pandemic in maintaining Indonesia's economic stability. This research is using the method of juridical normative by using the data secondary as a reference in conducting research. The results of the research are that Postponement of Debt Payment Obligations has important benefits in avoiding bankruptcy for solvent debtors with good intentions during the pandemic to avoid individuals who take advantage of this condition to bankrupt their debtors and insolvency tests have an important role in reducing errors in determining bankruptcy case or Postponement of Debt Payment Obligations by stating their ability to pay.

### Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan kemerosotan perekonomian Indonesia sehingga meningkatkan perkara kepailitan di Indonesia. Banyaknya perusahaan pailit pada masa pandemi Covid-19 ini akan mengakibatkan semakin merosotnya perekonomian Indonesia. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperlukan guna untuk mengurangi perusahaan pailit di Indonesia pada masa pandemi ini. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Insolvency Test pada masa pandemi Covid-19 dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki manfaat yang penting dalam menghindari kepailitan bagi debitur solven yang beritikad baik pada masa pandemi Covid-19 untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk mempailitkan debiturnya serta insolvency test memiliki peran yang penting dalam mengurangi kekeliruan dalam menentukan perkara kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menyatakan kemampuan membayar debitur terhadap utang yang dimilikinya.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

### A. PENDAHULUAN

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang termasuk dalam ranah pengadilan umum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi seperti kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kekayaan intelektual dan lain-lain. Negara Indonesia memiliki 5 (lima) pengadilan niaga yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan Semarang (Septiningsih, Kurniawan & Puntioaji, 2020). Salah satu tugas pengadilan niaga adalah menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kepailitan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU) menyebutkan “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menyebutkan “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) persyaratan pailit yang harus dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut “1. Ada 2 (dua) atau lebih kreditor. Kreditor merupakan orang yang mempunyai kewajiban yang didasarkan pada perjanjian atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat ditagih di pengadilan. UU PKPU mengenal 3 jenis kreditor yaitu kreditor konkurn, separatis dan preferen; 2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor. Hal ini berarti kreditor memiliki kewajiban utang yang harus dilaksanakan karena telah jatuh tempo dikarenakan berbagai alasan seperti karena perjanjian, percepatan waktu tagih, putusan pengaduan dan lain-lain” (Syam & Atalim, 2021).

Permasalahan yang pada UU KPKPU dalam mengajukan kepailitan adalah dalam pembuktian sederhana itu sendiri. Dalam pembuktian sederhana, pengadilan niaga hanya perlu memeriksa bukti-bukti utang yang ada dan apabila bukti tersebut tidak dibantah maka sudah terpenuhi persyaratan pembuktian sederhana, selanjutnya apabila tidak ada pengajuan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) atau perdamaian maka akibat hukumnya adalah kepailitan (Robert, Sunarmi, Harianto & Azwar, 2016). Menurut Pasal 229 ayat (3) UU KPKPU yang berbunyi “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu”. Hal ini berarti apabila terjadi perkara kepailitan kemudian diajukan permohonan PKPU terhadap subjek hukum yang sama (debitor) maka yang harus diputuskan terlebih dahulu adalah putusan PKPU.

Permasalahan tidak menjalan kewajiban dalam utang-piutang merupakan persoalan privat antara pihak yang menyanggupi perjanjian utang-piutang tersebut, namun jika permasalahan ini sudah berkaitan dengan kepailitan maka permasalahan tersebut menjadi permasalahan publik, hal ini dikarenakan putusan pailit tersebut menyangkut kepentingan pihak lain selain yang melakukan perjanjian. Kepailitan suatu perusahaan akan memberikan dampak yang tidak hanya terbatas pada kreditur dan debitur namun juga memberikan dampak kepada karyawan dan perekonomian suatu negara. Kerugian tersebut akan timbul apabila terdapat banyak perusahaan yang menghadapi ancaman kepailitan karena tidak sanggup untuk membayar utang-utangnya (Kheriah, 2013).

Menghindari kewajiban untuk membayar hutang yang ada merupakan hal yang biasa di dengar dalam perkara kepailitan. Hal seperti debitur secara sembunyi-sembunyi melakukan pertemuan dengan salah satu atau beberapa kreditornya untuk mempailitkan perusahaanya sering terjadi. Alasan masalah tersebut sering terjadi di Indonesia adalah karena kemudahan dalam persyaratan pailit di Indonesia (Nola, 2020). Penjelasan Umum UU KPKPU telah diberikan penjelasan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi dirumuskan undang-undang kepailitan ini, yaitu: "*Pertama*, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. *Kedua*, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor". Melihat dari faktor yang mendorong terlahirnya UU KPKPU ini maka dapat dilihat tidak terdapat hal-hal lain yang tidak menjadi faktor pembentukan undang-undang kepailitan seperti dampak kepada konsumen dan pekerja (Sinaga & Sulisrudatin, 2016). Padahal dampak yang diberikan dari kepailitan sebuah perusahaan menyangkut kepentingan mereka juga. Kondisi ini akan semakin mempengaruhi pihak lain seperti pekerja dan konsumen pada situasi wabah pandemic Covid-19.

Perkara kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga diseluruh Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 adalah sebanyak 132 kasus. Pada semester pertama tahun 2020 sudah tercatat terdapat 233 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Indonesia, dimana diantaranya terdapat 43 kasus kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Indonesia. Penyebab dari meningkatnya kasus kepailitan di Indonesia adalah dengan maraknya pandemi Covid-19 di Indonesia, yang menyebabkan banyak aset perusahaan yang mengalami kerugian dengan nilai

investasi yang terus menurun (Sandi, 2020). Peningkatan yang terjadi dalam kasus kepailitan mengkhawatirkan Peneliti akan terjadi kekeliruan dalam pemeriksaan perkara. Pandemi Covid-19 ini telah membawa dampak ekonomi yang buruk bagi perekonomian dunia dimana pandemi ini telah mengakibatkan penurunan tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia. Perusahaan dalam menjalankan usahanya dalam melawan pandemi Covid-19 ini telah memikirkan banyak strategi untuk bertahan hidup selama pandemi ini, namun tidak sedikit pula perusahaan yang melakukan pernyataan pailit (Abidin, 2020). Pandemi Covid-19 ini apabila tidak ditangani dengan baik maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia telah mengalami penurunan hingga 5% dengan adanya kemungkinan akan mengalami penurunan lagi dengan terus berlangsungnya pandemi ini (Yamali & Putri, 2020). Apabila banyak perusahaan yang terus menyatakan kepailitan hal ini tentunya akan berimbas kepada penurunan pendapatan sebuah negara.

UU KPKPU telah memberikan alternatif penyelesaian dalam keadaan dimana debitur tidak dapat membayar utangnya. Dalam hal ini debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disingkat PKPU) kepada pengadilan niaga melalui advokat sebagai kuasa hukumnya yang bertujuan untuk melakukan pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor dengan mengajukan rencana perdamaian. Dalam kata lain, debitur dapat mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan dapat dilakukan restrukturisasi utang agar debitur dapat terus melakukan usahanya dengan tetap mempertahankan aset dan kekayaannya sehingga dapat memberikan jaminan bagi pelunasan piutang-piutang kreditor. Manfaat adanya PKPU bagi kreditor adalah mendapatkan kepastian penagihan piutang-piutangnya dari debitur (Hariyadi, 2020).

PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia dilakukan dengan cara memberikan waktu yang dibatasi dalam undang-undang bagi seluruh kreditor dan dalam waktu tersebut debitur dapat melakukan perdamaian dengan kreditor-kreditornya. PKPU sendiri dinilai sangat bermanfaat dalam prakteknya karena perdamaian yang dilakukan dalam PKPU akan mengikat secara hukum terhadap kreditor lain diluar PKPU. Dengan demikian debitur tidak perlu takut dalam melanjutkan usahanya kembali akan diganggu oleh kreditor lain (Irwanti & Sitoresmi, 2019). PKPU merupakan solusi terbaik bagi pihak kreditor, debitur dan pihak lain yang mungkin yang terkait seperti karyawan dalam menghindari kepailitan. Apabila dalam PKPU rencana perdamaian tersebut disetujui maka usaha debitur tetap dapat berjalan yang akan berdampak pekerja tetap dapat bekerja dan tidak kehilangan sumber pendapatannya (Novitasari, 2017).

Uraian yang telah dipaparkan diatas telah menunjukkan bahwa manfaat yang didapatkan dalam PKPU dalam hukum kepailitan di Indonesia kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang terkena dampak negatif pandemi Covid-19

sangat besar. Kepailitan sebuah perusahaan akan mendatangkan dampak yang besar bagi debitur, karyawan maupun negara. Oleh karena itu kajian penelitian ini berfokus pada penundaan kewajiban pembayaran utang dalam mencegah debitur pailit akibat pandemi Covid-19. Beralaskan pada pendahuluan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana manfaat PKPU dalam menghindari kepailitan pada masa pandemi Covid-19?; dan 2) Bagaimana peranan *Insolvency Test* sebagai solusi guna mengurangi kekeliruan dalam perkara kepailitan dan PKPU?.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian ini meneliti hukum dari perspektif internal dimana objek penelitiannya adalah norma hukum. Objek penelitian dalam karya tulis ini data sekunder yang sudah dikumpulkan oleh penulis. Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pokok permasalahan yang diangkat menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian memberikan solusi yang bermakna terhadap pokok permasalahan yang ada (Bachtiar, 2018). Data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan, buku, artikel, jurnal, pendapat para ahli dan media elektronik yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier berupa data-data guna untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

Data-data yang digunakan Peneliti didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan atau *Library Research*. Metode ini melakukan penelaahan secara rinci terhadap peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Metode analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap tulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis ini adalah metode yang melakukan penulisan secara lengkap dan sistematis yang dilengkapi dengan fakta, sifat serta hubungan timbal-balik antar fenomena yang diselidiki sehingga mendapatkan gambaran yang jelas atau baru terhadap pokok permasalahan yang diangkat (Ishaq, 2017).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Manfaat PKPU dalam Menghindari Kepailitan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan peraturan yang mengatur mengenai cara penyelesaian utang piutang di Indonesia. Namun undang-undang ini sendiri juga mendatangkan berbagai permasalahan dalam praktiknya. Syarat kepailitan di Indonesia sangatlah mudah hanya dengan 2 (dua) orang kreditor dan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sudah dapat mengajukan kepailitan (Kadir, 2014). Utang yang dimaksud dalam syarat kepailitan tersebut tidak dicantumkan minimal jumlah utang yang diperjanjikan. Dalam praktiknya kreditor maupun debitur yang memiliki utang dengan nominal relatif kecil dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga walaupun aset yang dimilikinya jauh lebih banyak (Wijayanta, 2014). Semenjak maraknya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 akan terdapat banyak debitur yang diajukan permohonan pailit. Kepailitan sebuah perusahaan akan berdampak bagi banyak pihak, sehingga untuk menghindari permohonan pailit tersebut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah menyediakan sarana untuk menghindari perusahaan dari kepailitan yaitu PKPU (Hartono, 2020).

PKPU dapat didefinisikan sebagai kurun waktu tertentu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang diputuskan oleh majelis hakim pengadilan niaga dimana dalam kurun waktu tersebut kreditor dan debitur melakukan musyawarah guna melunaskan utang yang ada dengan rencana perdamaian atas pelunasan sebagian atau seluruh utang hingga ke restrukturisasi utang (Dewi, 2019). Dengan demikian tujuan PKPU adalah untuk mencegah kepailitan debitur yang tidak dapat melakukan pelunasan atas utang di masa sekarang namun tetap memiliki kemungkinan untuk melakukan pembayaran dimasa yang akan datang. PKPU hanya memberikan keringan sementara kepada debitur dalam menghadapi kreditor yang mendesak pelunasan guna bagi debitur untuk melakukan reorganisasi dan melanjutkan usahanya agar dapat melunasi utang-utangnya. Apabila debitur tidak berhasil dalam melakukan reorganisasi perusahaan maka PKPU sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 maka akan diubah menjadi kepailitan. Permohonan PKPU harus dilakukan dengan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran utang kepada kreditor (Sari: 2017).

PKPU secara singkat merupakan rencana perdamaian yang ditawarkan debitur kepada kreditor agar tidak dipailitkan karena debitur masih *solven* dan sanggup untuk membayara utang-utang yang ada. Akibat hukum dengan diputuskannya PKPU adalah debitur tidak dapat ditagih utangnya oleh para kreditor dan segala tindakan pelunasan harus ditangguhkan; debitur tidak berhak untuk melakukan pengurusan atas hartanya, pelanggaran oleh debitur mengakibatkan Pengurus berhak untuk melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan harta debitur tidak dirugikan; debitur berhak

melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada kreditor secara bersamaan menurut piutang masing-masing; berakhirnya semua sitaan yang dipasangkan (Damlah, 2017). Permohonan PKPU diajukan oleh debitor atau kreditor kepada pengadilan niaga dengan melampirkan jumlah piutang dan utang debitor serta alat bukti secukupnya. Tujuan permohonan PKPU adalah untuk perdamaian, dimana perdamaian ini biasanya merupakan tujuan utama dari debitor karena debitor sendiri merupakan sosok yang mengetahui potensi dan prospek perusahaan kedepannya namun mengalami kesulitan dalam pembayaran utang-utangnya pada waktu tersebut (Sompie, 2014).

Kenyataannya dalam pelaksanaan UU No. 37 Tahun 2004 sering terjadi kekeliruan dalam kasus PKPU dan kepailitan. Perusahaan yang masih solven dijatuhkan putusan pailit sedangkan perusahaan yang insolven dikabulkan permohonan PKPU. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan dimana perusahaan yang insolven atau perusahaan yang nilai asetnya lebih tidak cukup untuk membayar utangnya dapat membuat rencana perdamaian yang dapat memuaskan krediturnya. Beberapa kasus yang terjadi di pengadilan niaga Indonesia seperti kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife, PT. Prudential Life Asuransi dan PT. Telekomunikasi Seluler yang diputuskan kepailitan oleh pengadilan niaga yang pada akhirnya dibatalkan kepailitannya oleh Mahkamah Agung. Perusahaan yang masih solven dan memiliki prospek yang baik dapat diputuskan oleh majelis hakim pailit dengan hanya mengacu pada 2 persyaratan kepailitan yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Pertimbangan solvabilitas sebuah perusahaan tidak menjadi persyaratan dalam mempailitan sebuah perusahaan semenjak perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang menjadi UU No. 37 Tahun 2004 (Shubhan, 2020).

Kondisi ekonomi Indonesia yang menurun dikarenakan pandemi Covid-19 ini menyebabkan meningkatnya perkara PKPU dan pailit di Indonesia. Terdapat 238 perkara pailit dan PKPU yang telah didaftarkan di pengadilan niaga, yang terbagi atas 211 perkara pailit dan 27 perkara PKPU (Heriani, 2020). Kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19 diduga akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengail keuntungan dan mengusung kepentingan-kepentingan tertentu (EQ, 2020). Oknum-oknum yang beritikad buruk tentunya akan menggunakan kepailitan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memailitkan perusahaan yang masih solven. Hal ini dikarenakan akibat hukum apabila debitor diputuskan pailit maka hak dan kewajiban debitor dalam mengurus dan menguasai harta kekayaan diahlikan kepada kuratornya. Harta pailit yang dimaksud adalah meliputi semua kekayaan debitor yang diucapkan dan kekayaan yang diperoleh debitor selama kepailitan. Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap harta kekayaan debitor yang tidak

diserahkan kepada kurator, yaitu alat perlengkapan tidur dan perlengkapan sehari-hari; sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkah; alat perlengkapan dinas dan kerja; dan lain-lain (Siahaan, 2008). Untuk menghindari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kondisi ini untuk mempailitkan debitor-debitor maka PKPU merupakan solusi dalam mencegahnya dikarenakan PKPU tetap akan memberikan ruang gerak bagi debitor untuk tetap melakukan usahanya guna melakukan pelunasan kepada debitornya dengan akibat hukum yang berbeda dengan kepailitan.

Putusan PKPU harus didahulukan daripada kepailitan karena akibat hukum dari putusan kepailitan berbeda dengan akibat hukum PKPU. Putusan hukum PKPU tidak menyebabkan pengahlian hak dan kewajiban pengurusan harta debitor sehingga dapat debitor tetap cakap hukum dalam melakukan segala tindakan yang tidak merugikan kreditur dalam melakukan pelunasan pembayaran utang. Menurut Peneliti, PKPU merupakan suatu cara yang tepat dalam melakukan pelunasan utang bagi debitor yang beritikad baik dalam melakukan pembayaran utang. Pailit merupakan solusi yang hanya akan menguntungkan kreditur yang beritikad buruk dalam mempailitkan sebuah perusahaan yang solven dan beritikad baik dalam melakukan pelunasan utang namun terkendala dalam perekonomian pada saat itu. Dalam rangka pembangunan nasional, kreditor memiliki fungsi untuk menyalurkan dan menghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadinya saja. Kreditor yang beritikad buruk akan menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor yang solven walaupun rencana perdamaian tersebut telah disusun sedemikian rupa bagus (Sagala, 2015).

### ***Insolvency Test* sebagai Solusi guna Mengurangi Kekeliruan dalam Perkara Kepailitan dan PKPU**

Penghapusan syarat *Insolvency Test* dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepailitan dan PKPU merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi pihak kreditor. Dengan tidak adanya *Insolvency Test* sebagai persyaratan dalam mempailitkan debitor maka di Indonesia terdapat banyak perkara perusahaan yang solven namun diputus pailit oleh pengadilan niaga. UU No. 37 Tahun 2004 yang tidak mengatur mengenai *insolvency test* maka Peneliti dapat beranggapan bahwa kemampuan membayar debitor tidak menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara pailit (Laksmi & Astariyani, 2019). Hal ini menyebabkan banyaknya perkara di pengadilan niaga Indonesia yang keliru dalam penerapannya karena perusahaan yang solven diputus kepailitan dan perusahaan insolven diputus PKPU.

*Insolvency Test* didefinisikan sebagai uji kemampuan debitor dalam melakukan pembayaran utang-utangnya yang mencakup pengujian *cash flow test*, *balanced test* dan lain-lain (Pratama, 2014). Negara Amerika Serikat dalam pelaksanaan hukum

kepailitannya menggunakan *insolvency test* sebagai syarat dalam penentuan perkara kepailitannya. Beberapa contoh pengujian keuangan dalam menentukan kemampuan membayar sebuah perusahaan adalah *cash flow test*, yaitu pengujian terhadap kemampuan membayar debitor setelah jatuh waktu; *balance sheet test*, yaitu pengujian terhadap kewajaran nilai aset debitor dalam menutupi utang-utangnya; dan *capital adequacy test*, yaitu pengujian terhadap debitor untuk menentukan kapital yang memadai. Dengan demikian kepailitan seharusnya merupakan jalan terakhir dalam melakukan penyelesaian utang yang tidak disanggupi debitor (Prabaningsih & Nurmawati, 2019). Sehingga apabila debitor tidak memenuhi persyaratan insolven setelah dilakukan *insolvency test* maka permohonan tersebut harus ditolak.

Syarat untuk mengajukan permohonan PKPU sesuai dengan pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 adalah terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur serta debitor yang memperkirakan tidak dapat atau tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban-kewajibannya. Menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga yaitu debitor dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian guna melakukan penyelesaian utang-utang; kreditur konkuren maupun preferen dengan tujuan memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian guna melakukan penyelesaian utang-utang debitor; serta yang terakhir adalah Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (Tampemawa, 2019).

Menurut hemat Peneliti diperlukannya revisi dalam UU No. 37 Tahun 2004 mengenai persyaratan PKPU dan kepailitan mengenai *insolvency test*. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan kepailit ditambah dengan syarat harus insolven sedangkan persyaratan pada PKPU perusahaan harus solven. Peneliti berpendapat bahwa apabila perusahaan tersebut setelah melakukan *insolvency test* dinyatakan perusahaan yang solven maka permohonan kepailitan tersebut harus ditolak karena debitor masih mampu untuk melakukan pembayaran atau utang debitor lebih kecil dari aset kekayaan yang dimilikinya. Perusahaan yang boleh diterima permohonan kepailitannya menurut Peneliti adalah debitor yang insolven karena terbukti debitor tidak mampu membayar utang yang ada dengan aset yang dimilikinya. Sedangkan Persyaratan PKPU menurut Peneliti adalah debitor yang solven karena debitor yang solven masih memiliki kemampuan untuk membayut atau aset yang dimiliki lebih besar dari utang yang ada. Debitor yang solven akan memberikan kepastian kepada kreditur karena apabila rencana perdamaian gagal maka dapat langsung dilanjutkan dengan proses kepailitan sesuai dengan Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004.

PKPU seharusnya dijadikan sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan utang yang ada terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. Untuk mencegah adanya oknum-oknum yang beritikad buruk untuk menjatuhkan

debitur maka dibutuhkan perlindungan hukum kepada debitur yaitu dengan menggunakan *insolvency test*. Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam UU No. 37 Tahun 2004 sangat tidak seimbang dibanding dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur (Putra: 2019). Padahal dalam materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan yang menjamin kepastian hukum semua pihak di Indonesia tanpa memandang latar belakang, suku, rasa, agama dan lain-lain (Febriansyah, 2016). Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat tidak berlaku efektifnya asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam UU KPKPU.

Asas kelangsungan usaha atau yang dikenal juga dengan *going concern* merupakan salah satu asas yang dianut UU KPKPU. Asas memiliki arti bahwa perusahaan atau debitur yang mampu mempertahankan usahanya dalam jangka panjang tidak dilikuidasi dalam jangka pendek. Dibutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan yang dibuat oleh auditor selaku pihak yang berkompetensi dalam menentukan kelayakan untuk melangsungkan usaha suatu perusahaan. Pertimbangan kelayakan suatu perusahaan harus dikedepankan untuk melindungi hak debitur selain dalam hal untuk pemenuhan utang kepada kreditur (Simalango, 2017). Perusahaan-perusahaan merupakan bagian dari aset negara yang menjadi sumber pendapatan negara, sehingga apabila dalam suatu negara terdapat banyak negara yang dijatuhkan putusan pailit maka negara akan mengalami penurunan pendapatan berupa pajak. UU KPKPU tidak menggunakan asas kelangsungan usaha dalam mempertimbangkan kelayakan suatu perusahaan untuk dijatuhkan kepailitan dengan diperkuat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mengenai syarat kepailitan maka semakin mudah untuk mempailitkan sebuah perusahaan tanpa melihat prospek perusahaan tersebut kedepannya. Putusan Nomor 024/PK/N/1999 mengenai perkara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Sangyong Engineering & Construction Co.Ltd yang menolak kepailitan debitur dengan pertimbangan bahwa debitur memiliki prospek yang baik untuk kedepannya (Irianto, 2015).

Perusahaan yang memiliki prospek yang baik kedepannya dapat diukur dengan melakukan *insolvency test*. *Insolvency test* menurut Peneliti merupakan perlindungan hukum kepada debitur yang beritikad baik dalam melakukan penyelesaian utang. Lain daripada itu, *insolvency test* juga dapat mencegah kreditur yang beritikad buruk dalam mempailitkan debitur untuk kepentingan dirinya. *Insolvency test* memiliki hubungan yang erat terhadap tujuan kepailitan debitur. Secara singkat tujuan kepailitan adalah untuk mengumpulkan harta debitur kemudian dilakukan penyelesaian utang-utang debitur terhadap para kreditornya. Hal ini bermanfaat dalam mencegah debitur dalam mengalihkan hartanya guna menghindari penyelesaian utang, melindungi serta menjamin penyelesaian utang debitur dan mencegah perebutan harta debitur oleh kreditur. Namun hal ini akan berbeda dengan debitur solven yang beritikad baik karena harta yang dimilikinya

cukup untuk membayar utang-utang yang ada. Debitor yang lulus dalam *insolvency test* tidak dapat memasuki ranah kepailitan dikarenakan masih solven namun debitor tersebut dapat memasuki ranah PKPU guna memberikan kepastian penyelesaian utang tanpa harus dilakukan pemberesan perusahaan (Hadi Shubhan, 2014). Penerapan *Insolvency test* dinilai peneliti akan memberikan keadilan distributif terhadap pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

*Insolvency test* tersebut seharusnya diterapkan dalam penyeleksian perkara kepailitan ataupun PKPU dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Penyeleksian ini berguna untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum di Indonesia karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum. *Insolvency test* dalam masa pandemi ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi perkara kepailitan yang terus bertambah akibat penurunan ekonomi akibat virus Covid-19. Penurunan tersebut tentunya akan mendatangkan manfaat tersendiri bagi negara, debitor dan pihak lain yang bersangkutan guna untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di Negara Indonesia.

Perkara yang salah dalam penentuan ranah kepailitan atau PKPU menurut Peneliti juga akan menghambur-hambur sumber daya pemerintah dalam melakukan proses pemeriksaan perkara tersebut sehingga sudah sepatutnya untuk dilakukan penyeleksian dari awal perkara tersebut bermula dengan *insolvency test*. Kasus-kasus perusahaan yang solven dan memiliki prospek yang baik kedepannya namun dijatuhkan pailit, seperti PT. Asuransi Jiwa Manulife, PT. Prudential Life Asuransi dan PT. Telekomunikasi Seluler, seharusnya tidak terjadi di Indonesia karena perusahaan-perusahaan tersebut akan turut serta membangun perekonomian Indonesia dan turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perkara utang-piutang yang akan diselesaikan melalui jalur litigasi sebaiknya menggunakan sarana PKPU yang telah disediakan dengan syarat bahwa debitor masih solven. Kepailitan sebuah perusahaan akan mengakibatkan dampak yang tidak hanya dirasakan debitor dan kreditor tetapi akan turut memberikan dampak kepada karyawan perusahaan, negara maupun pihak lain yang mungkin terkait.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu 1) PKPU merupakan kurun waktu tertentu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang diputuskan oleh majelis hakim pengadilan niaga dimana dalam kurun waktu tersebut kreditor dan debitor melakukan musyawarah guna melunaskan utang yang ada dengan rencana perdamaian atas pelunasan sebagian atau seluruh utang hingga ke restrukturisasi utang. PKPU merupakan suatu jalan yang tepat dalam melakukan pelunasan utang

bagi debitur yang beritikad baik dalam melakukan pembayaran utang pada masa pandemi Covid-19 guna menghindari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kondisi ini untuk mempailitkan debiturnya; dan 2) *Insolvency Test* merupakan uji kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran utang-utangnya yang mencakup pengujian *cash flow test*, *balanced test* dan *capital adequacy test*. *Insolvency Test* dalam penerapannya dapat berfungsi untuk penyeleksian perkara kepailitan ataupun PKPU dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia guna untuk menghindari kekeliruan yang terjadi serta mengurangi debitur pailit yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

## E. REFERENCES

- Abidin, F. (2020). *Imbas Ekonomi Covid-19, Perusahaan Besar ini PHK Massal hingga Nyatakan bangkrut*, <https://www.idxchannel.com/market-news/foto/imbaskan-ekonomi-covid-19-perusahaan-besar-ini-phk-massal-hingga-nyatakan-bangkrut>, diakses pada tanggal 29 April 2021.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press.
- Damlah, J. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, 6(2), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15348>
- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2), <http://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/662>
- EQ. (2020). *Marak Kasus Kepailitan, Pakar Hukum: Awas! Ada Oknum Yang Manfaatkan Situasi*, <https://www.propertybank.com/marak-kasus-kepailitan-pakar-hukum-awas-ada-oknum-yang-manfaatkan-situasi/>, diakses pada tanggal 30 April 2021.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>
- Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 119-135, <https://doi.org/10.37276/sjh.vli2.61>
- Hartono, H. (2020). *Di Rumah Unika" Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Heriani, F.N. (2020). *Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat 50 Persen Selama Pandemi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4ce322c779b/perkara-kepailitan-dan-pkpu-meningkat-50-persen-selama-pandemi>, diakses pada tanggal 30 April 2021.
- Irianto, C. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal*

- Hukum dan Peradilan*, 4(3), 399-418, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418>
- Irwanti, K., & Sitoresmi, A. S. (2019). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Pandecta Research Law Journal*, 14(2), 119-127, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.16902>
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kadir, Y. (2014). Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan. *CALYPTRA*, 3(1), 1-27, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1553>
- Kheriah. (2013). Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Laksmi, N. L. G. S. S., & Astariyani, N. L. G. (2019). Upaya Debitor Untuk Menghindari Kepailitan. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 1-13.
- Nola, L. F. (2020). Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit di Masa Pandemi COVID-19. *Info Singkat*, 12(18), 1-6.
- Novitasari, N. (2017). Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor dalam Kepailitan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(2), 123-141, <https://www.neliti.com/publications/498138/pembatasan-jangka-waktu-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-terhadap-debitor-da>
- Prabaningsih, L.A.M., & Nurmawati, M. (2019). Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan Putusan Pailit Terhadap Perusahaan, *Kertha Semaya*, 7(9).
- Pratama, B. (2014). Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 157-172, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i2.85>
- Putra, A. K. (2019). Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven. *Jurist-Diction*, 2(4), 1147-1164.
- Sagala, E. (2015). Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(1), 38-56, <https://doi.org/10.36987/jiad.v3i1.389>
- Sandi, F. (2020). *Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200709202850-4-171599/kasus-pailit-perusahaan-makin-marak-saat-corona-tanda-apa>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021.
- Sari, A. (2017). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 17(2), <http://dx.doi.org/10.31599/jki.v17i2.79>
- Septiningsih, I., Kurniawan, I. D., & Puntoaji, A. (2020). Kekuatan Pembuktian Surat Untuk Membuktikan Kreditor Lain Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 05/Pdt. Sus-Pailit/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt. Sus-Pailit/2016/PN. Niaga. Sby). *Rechtstaat Nieuw*, 5(1), <http://www.ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechtstaat-nieuw/article/view/505>
- Shubhan, H. (2020). *Perusahaan yang Solven dan Beritikad Baik Perlu Dilindungi Dari Kepailitan*, <http://news.unair.ac.id/2020/07/14/perusahaan-yang-solven-dan-beritikad-baik-perlu-dilindungi-dari-kepailitan/>, diakses pada tanggal 30 April 2021.

- Shubhan, M. H. (2014). Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 33(1), 11-20, <https://repository.unair.ac.id/100362/>
- Siahaan, B. (2008). Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas. *Pranata Hukum*, 3(1), <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/118>
- Simalango, M. (2017). *Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung Islamic University.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>
- Sompie, E. (2014). Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Debitor Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Privatum*, 2(2), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15976>
- Syam, C. M., & Atalim, S. (2021). Praktek Eksekusi Aset Perusahaan Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-Pailit/2017/Pn. Niaga. Smg). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 616-636.
- Tampemawa, S. G. (2019). Prosedur Dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*, 7(6), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/27374>
- Wijayanta, T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1), 1-13, <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>
- Yamali, F.R., & Putri, R.N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2).